

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.

Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan keinginan setiap pasangan yang sudah menikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan dalam pasal 2 dan 3 yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejalan dengan ketentuan agama, budaya dan adat istiadat Masyarakat Indonesia. Tujuan dari pernikahan itu sendiri tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap pasangan suami istri pasti medambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan rukun. Namun pada nyatanya perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus, terjadinya cekcok terus menerus dan masalah lain yang menggoyahkan perkawinan dan dapat mengarah ke dalam perceraian. Perceraian sebagai *emergency*

exit dimana kerukunan sudah tidak ditentukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri).¹

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui talak atau melalui pengajuan gugatan cerai. Sedangkan, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian hanya dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak oleh Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan sebagian masalah salah satunya mengenai nafkah anak. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.²

Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut, yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.³

Kewajiban sebagai ayah untuk menafkahi anaknya tidak hilang begitu saja dengan putusnya perkawinan. Dengan terjadinya perceraian, kasus yang banyak terjadi yaitu kelalaian ayah dalam memberi nafkah pada anak meskipun dianggap mampu dan

¹ A. Uswatun Aswar Hasana: Supardin; dan Siti Nurul Fatimah. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”, Qadauna, vol. 4, No. 1, Desember, 2022.

²Nurohmatul Jannah dan Nurbaedah, *Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kediri) Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, Nomor 1, Juni 2022.

³Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda gama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015) hal. 17

berpenghasilan, sehingga sang ibulah yang menanggung semua biaya untuk kelangsungan hidup anaknya.

Nafkah adalah kewajiban materi untuk istri dan anak yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan. Nafkah anak yang wajib ditanggung oleh seorang ayah sampai dengan anak berusia dewasa berlaku baik saat orang tua dalam status perkawinan atau status cerai. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dianggap sebagai nafkah. Hal tersebut tertuang dalam pada pasal 26 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nafkah madhiyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada masa lampau atau pada zaman yang telah berlalu. Dalam hal ini, dilakukan suami kepada istri dan anak yang seharusnya memberi nafkah setelah perceraian namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada pihak istri dan anak maka suami masih memiliki utang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.⁴

Selain pemenuhan nafkah madhiyah, nafkah hadhanah juga menjadi hal yang harus dipenuhi jika terjadi perceraian. Nafkah hadhanah adalah nafkah yang diberikan kepada anak hingga dia dewasa dan mampu bertanggung jawab sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah keluarga, termasuk biaya pendidikan dan nafkah kehidupan anak. Begitu pula, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Hal.18

suami tetap bertanggung jawab atas perawatan anak, baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian.

Akibat perceraian, orang tua, terutama ayah, seringkali melalaikan tanggung jawabnya, terutama memelihara anak, meskipun dia dianggap mampu dan memiliki uang. sehingga menjadi sulit bagi ibu karena harus berperan ganda untuk menjaga dan menghidupi anaknya.

Dengan demikian, ibu memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menyediakan kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami, kewajiban tersebut seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak – anaknya.

Dalam kasus perceraian yang diajukan di pengadilan agama, putusan harus ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap. Mengenai kasus ini, suami yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan wajib mencari nafkah mempunyai kewajiban, salah satunya adalah nafkah hadhanah untuk anaknya. Fakta bahwa hak nafkah anak terhambat setelah perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di masyarakat.

Pihak-pihak yang dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan wajib melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum. Jika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan tentang pemberian nafkah kepada anak, mantan istri dapat meminta Pengadilan untuk meminta mantan suami untuk melaksanakan amar tersebut. Hakim biasanya mempertimbangkan aspek ekonomi saat membuat keputusan tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada anaknya. Jika terbukti bahwa mantan suami berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah dalam jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.

Hal ini sesuai dengan putusan perkara nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 20 Juni 2023 yang mengajukan gugatan nafkah anak, diketahui bahwa penggugat dengan tergugat dahulu merupakan pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 203/25/IV/2005, akan tetapi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 08/Pdt.G/2008/PA.Cn. tanggal 14 Mei 2008 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0321/AC/2008/PA.Cn. tanggal 05 September 2008.

Selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak penggugat dan tergugat, lahir di Depok pada tanggal 14 Mei 2006. Selama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut baru berumur 2 (dua) tahun dan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai saat ini, dan anak tersebut tumbuh kembang sehat jasmani dan Rohani.

Sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah memohon kepada Tergugat untuk bisa memberikan biaya hadhanah dan nafkah bagi anak, namun Tergugat tidak pernah memberinya sampai dengan saat ini selama 15 (lima belas) tahun. Tergugat sebagai seorang ayah dari anak laki-laki bernama anak penggugat dan tergugat diduga telah dengan sengaja melalaikan kewajiban atau tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah bagi anaknya serta telah menelantarkan anak kandungnya sendiri.

Tergugat sebagai seorang ayah dari anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat diduga telah engaja melalaikan kewajiban atau tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah bagi anaknya serta telah menelantarkan anak kandungnya sendiri

sejak bulan September 2008 sampai dengan saat ini selama 15 (lima belas) tahun, maka dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak terhutang kepada Penggugat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak bulan September 2008 sampai dengan saat ini, dengan perhitungan Rp. 7.000.000,- x 12 bulan x 15 tahun = Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Anak Penggugat dan Tergugat saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum dewasa dan mandiri atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan masih memerlukan biaya untuk kehidupannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan nafkah bagi anak yang akan datang di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar RP. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Diketahui sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai Direktur pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kendali Artha di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 287 Kendal Pegulon Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal xxxx xxxxxx dengan berpenghasilan setiap bulannya kurang-lebih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka kiranya Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut;

Dalam perkara tersebut bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian penggugat dengan tergugat menimbulkan hak dan kewajiban bagi diri tergugat kepada penggugat yaitu Penggugat berhak atas nafkah tertinggal, karena semenjak perceraian tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah anaknya serta menelantarkan anak kandungnya sendiri sejak bulan September 2008 sampai dengan saat ini selama 15 (lima belas)

tahun, maka Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak terhutang kepada Penggugat setiap bulannya. Oleh karena itu anak penggugat dan tergugat masih dalam bawah umur dan memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup untuk itu membebankan tergugat untuk membayar nafkah terlampau serta memberikan biaya hidup untuk sang anak sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian pada kedudukan hukum nafkah madhiyah dan hadhanah pasca perceraian. Untuk dapat mempelajari masalah secara mendalam dan memberikan sudut pandang masalah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dan melakukan penelitian serta menjelaskan secara rinci dan merumuskan dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM NAFKAH MADHIYAH DAN HADHANAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 452/PDT.G/2023/PA.CN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum nafkah madhiyah dan hadhanah pasca perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah dalam putusan perkara nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam konteks rumusan masalah di atas, tujuan penulisan dapat dibedakan menjadi dua aspek, yakni tujuan secara keseluruhan dan manfaat dari penelitian tersebut.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui kedudukan hukum nafkah madhiyah dan nafkah hadhanah pasca perceraian dalam putusan perkara nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN.

b. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah dalam putusan perkara nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN.

2. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ranah teoritis, memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan khususnya di bidang hukum perdata, dan memberikan wawasan tentang kedudukan hukum nafkah madhiyah serta hadhanah pasca perceraian dan akibat hukum perceraian terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum mengenai kedudukan hukum nafkah madhiyah dan hadhanah pasca perceraian dalam putusan perkara nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN serta akibat hukum perceraian

terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah dalam putusan perkara nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis mempergunakan teori yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori yang akan digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵ Kepastian hukum yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum dapat direalisasikan melalui instrumen hukum yang bersifat umum, yang hanya menciptakan peraturan hukum yang berlaku secara universal. Dengan demikian, kepastian hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum, yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, benar-benar berfungsi sebagai panduan yang diikuti.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

⁵Muhammad Syarifudin, dkk, *Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, (Malang: Tunggal Mandiri, 2019), hal.40

hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan aturan itu memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. ⁶

Menurut Gustav Radburch, ada empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum yaitu pertama hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang – undangan (Gezetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam pemaknaan, disamping juga memudahkan dijalankannya. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah – ubah. ⁷

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam nafkah madhiyah dan nafkah hadhanah pasca perceraian suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perkawinan diputuskan, menurut Pasal 41 UU Perkawinan. Selain itu, pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal ini.

Namun, pasal 41 (b) UU Perkawinan juga menyatakan bahwa Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga harus membayar jika bapak benar-benar tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak pasal 18 ayat 1 dan UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi

⁶Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal.56

⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (judicialprudence)Termasuk Undang-Undang (LegisPrudence)*, Vol.1, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2010, hal.293

Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pasal 16 (d) menegaskan bahwa tanggung jawab bersama kedua orang tua dalam urusan yang berkaitan dengan anak-anak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Perlindungan Hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara persorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan atas rasa aman. Penanganan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara ini sudah tercantum dalam pasal 28 huruf G Undang – undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. ¹¹

Pasal 28 G undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas

¹¹ Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945 ps. 28 (G)

perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal Protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan – kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹²

Perempuan yang menghadapi kasus perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapatkan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dan anak-anak setelah perceraian. Dalam kasus perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak istri atau cerai gugat, suami yang sudah bercerai harus memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Namun, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur konsekuensi serupa dengan kasus perceraian talak.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak setelah perceraian dalam kasus

¹² Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hal. 357

perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak istri. Dilihat dari teori tentang perlindungan hukum terkait nafkah setelah perceraian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak istri dan anak pasca perceraian dapat dijaga melalui putusan pengadilan dan peraturan yang mengaturnya. Selain itu, dalam kasus perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak, perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak karena tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang mengilustrasikan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan definisi yang relevan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan dijelaskan lebih lanjut dalam karya ilmiah di bidang hukum. Seluruh gambaran kerangka konseptual ini akan dikembangkan secara menyeluruh dalam karya ilmiah, dan dalam skripsi ini, penulis hanya akan mencakup definisi-definisi berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan resmi dan sah antara dua individu yang diatur oleh hukum atau agama, dengan tujuan membentuk keluarga dan berbagi tanggung jawab serta hak-hak yang timbul dari hubungan tersebut. Menurut Wiryono Projodikuro, perkawinan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki – laki dan seorang Perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.¹³
- b. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Batas usia ini dapat bervariasi antara yurisdiksi, tetapi umumnya anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM

¹³ Wirjono Projodikuro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung Sumur, 1981), hal.7

Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Perceraian merupakan putusanya perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

d. Cerai Gugat pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

e. Nafkah pengertian nafkah tertuang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lain- lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

f. Nafkah Madhiyah (nafkah anak masa lalu) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.¹⁵

g. Nafkah Hadhanah adalah nafkah yang diberikan kepada seorang anak hingga dia dewasa dan mampu bertanggung jawab sendiri.

h. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁶

¹⁴ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,2007), hal.39.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.(Yogyakarta: UII Press, 2007), hal 110.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, L.N No.4235, ps. 1 angka 12

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian terhadap kedudukan hukum nafkah madhiyah dan nafkah hadhanah pasca perceraian, merupakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal reaserch*) yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang – undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan bagaimana kedudukan nafkah madhiyah serta nafkah hadhanah pasca perceraian (studi kasus : putusan Pengadilan Agama nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN).

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai metode pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sudut pandang tentang isu yang sedang diselidiki, sehingga mereka dapat mencari jawaban yang sesuai. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang diterapkan pada berbagai ketentuan hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, serta KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kedudukan hukum nafkah madhiyah dan hadhanah serta akibat hukum perceraian terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari kebenaran serta solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang

dihadapi, yang mana kasus-kasus tersebut telah mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat final. Fokus utama dalam penelitian setiap keputusan tersebut adalah menganalisis pertimbangan hakim yang menjadi dasar keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar argumen dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data data yang digunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data skunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan – bahan tertulis dan dilakukan untuk hal yang bersifat teoritis mengenai asas – asas, konsep – konsep, pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin hukum, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusa Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.G/2008/PA.CN
- 7) Putusan Pengadilan Agama Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang – undang, hasil penelitian dari kalangan hukum, buku – buku.¹⁸ Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku – buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 2) Jurnal – jurnal hukum;
- 3) Artikel; dan
- 4) Bahan – bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan jenis data penunjang yang dapat memberikan panduan atau informasi tambahan terhadap data primer dan sekunder. Dalam konteks ini yang menjadi bahan hukum tersier merujuk pada kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berusaha memperoleh dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu melakukan penelitian terhadap buku – buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya terhadap akibat hukum

¹⁸ *Ibid*, hal. 52

terhadap nafkah atas terjadinya perceraian dan kedudukan nafkah madhiyah, nafkah hadhanah pasca perceraian.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi dan statik. Metode penafsiran dipergunakan untuk memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku maka analisis data yang digunakan sebagai berikut :¹⁹

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.
- d. Syarat peraturan perundang-undangan yang baik yaitu yang memenuhi unsur filosofi, sosiologis dan yuridis.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Surakarta: Bandung Alumni, 1994) hal. 152

F. Sistematika Penulisan

Didalam hal ini penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin dituangkan didalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis memaparkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini penulis akan menyajikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan atau rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN NAFKAH MADHIYAH DAN NAFKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN

Pada bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan menguraikan tentang tinjauan umum perceraian, tinjauan umum akibat perceraian dan tinjauan umum nafkah madhiyah serta nafkah hadhanah

BAB III FAKTA YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN NAFKAH MADHIYAH DAN NAFKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 452/PDT.G/2023/PA.CN

Pada bagian bab ini memaparkan tentang para pihak yang terlibat, kasus posisi, pertimbangan hukum dan amar putusan

dalam perkara pada putusan Pengadilan Agama Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.CN.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN NAFKAH MADHIYAH DAN HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 452/PDT.G/2023/PA.CN

Pada bagian bab ini penulis menyajikan terkait data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana kedudukan hukum nafkah madhiyah dan hadhanah pasca perceraian berdasarkan peraturan yang berlaku serta akibat hukum perceraian terhadap nafkah madhiyah dan hadhanah .

BAB V

PENUTUP

Pada bagian bab ini penulis memaparkan bahwa bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini. Penulis membuat kesimpulan dan saran atas bab-bab yang sebelumnya termuat didalam penulisan skripsi ini.

